



# san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 338/Pdt.P/2024/PA.TA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Kekuasaan orangtua terhadap anak yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, umur 43 tahun agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Kontraktor, tempat kediaman di Jln. Kabupaten Tulungagung, sebagai Pemohon;

Dengan ini mengajukan Permohonan Kekuasaan Orangtua terhadap anak :

**ANAK PEMOHON**, umur XX tahun, Agama: Islam, Pekerjaan Tidak kerja, tempat kediaman di Jln. Kabupaten Tulungagung;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulungagung pada tanggal 05 Agustus 2024 dengan register perkara Nomor 338/Pdt.P/2024/PA.TA telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon **PEMOHON** telah menikah dengan **SUAMI PEMOHON** pada tanggal XX XXXXX XXXX dan dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten Trenggalek berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/XX/XX/XXXX;

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No. 338/Pdt.P/2024/PA.TA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

2. Bahwa setelah terjadi pernikahan antara **PEMOHON** dengan **SUAMI PEMOHON** telah dikaruniai Dua (2) orang anak, masing-masing bernama :

1. **ANAK PEMOHONN DAN TERMOHON**, Laki-laki, umur XX tahun;

2. **ANAK PEMOHON**, perempuan umur XX tahun;

3. Bahwa **ANAK PEMOHON** masih belum dewasa;

4. Bahwa Pemohon dan suaminya telah mempunyai harta bersama berupa 4 bidang sebagai berikut :

a. Tanah SHM Nomor XXXXX Luas XX m2 yang terletak di Desa Kabupaten Tulungagung atas nama Pemegang Hak **PT Bank XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX Jawa Timur** disebut juga **Bank XXXXX** berkedudukan di Surabaya;

b. Tanah SHM Nomor XXXXX Luas XXX m2 atas nama **SUAMI PEMOHON** yang terletak di Desa Kabupaten Tulungagung;

c. Tanah SHM Nomor XXXX Luas XXXX m2 atas nama **SUAMI PEMOHON** yang terletak di Desa Kabupaten Tulungagung;

d. Tanah SHM Nomor XXXX Luas XXX m2 atas nama **SUAMI PEMOHON** yang terletak di Desa Kabupaten Tulungagung;

5. Bahwa selanjutnya suami Pemohon yang bernama **SUAMI PEMOHON** telah meninggal dunia pada XX XXXXX XXXX karena sakit;

6. Bahwa Pemohon mempunyai hubungan keluarga dengan **ANAK PEMOHON** sebagai Ibu kandung;

7. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Kekuasaan Orangtua terhadap anak bernama **ANAK PEMOHON**, untuk keperluan proses agunan di Bank dan balik nama 4 bidang tanah sebagai berikut :

a. Tanah SHM Nomor XXXXX Luas XX m2 yang terletak di Desa Sobontoro Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung atas nama Pemegang Hak **PT Bank XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX Jawa Timur** disebut juga **Bank Jatim** berkedudukan di Surabaya;

b. Tanah SHM Nomor XXXXX Luas XXXm2 atas nama **SUAMI PEMOHON** yang terletak di Desa Kabupaten Tulungagung;

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No. 338/Pdt.P/2024/PA.TA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

c. Tanah SHM Nomor XXXX Luas XXXX m2 atas nama **SUAMI PEMOHON** yang terletak di Desa Kabupaten Tulungagung;

d. Tanah SHM Nomor XXXX Luas XXX m2 atas nama **SUAMI PEMOHON** yang terletak di Desa Kabupaten Tulungagung;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tulungagung segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, anak bernama : **Anak Pemohon bin Suami Pemohon** berada di bawah kekuasaan Pemohon **Pemohon** sebagai Ibu kandung;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

Atau apabila Pengadilan Agama Tulungagung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah memberi penjelasan kepada Pemohon bahwa Pemohon sebagai orangtua otomatis dapat melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama anaknya yang masih di bawah umur, karena secara hukum telah dilindungi oleh undang-undang, namun Pemohon tetap memohon Penetapan kekuasaan orangtua, karena sangat dibutuhkan untuk keperluan proses agunan di Bank dan balik nama 4 tanah, almarhum suami Pemohon yang tidak lain juga merupakan ayah dari anak tersebut;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016, karena perkara *a quo* adalah perkara *ex-partei* berupa permohonan volunter yaitu Kekuasaan Orangtua;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:


## A. SURAT :

1. Fotokopi KTP Elektronik atas nama Pemohon, NIK: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal XX-XX-XXXX, yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Timur Kabupaten Tulungagung, bermeterai cukup, telah

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No. 338/Pdt.P/2024/PA.TA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor XXX/XX/XX/XXXX tanggal XX XXXXX XXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Watulimo Kabupaten Trenggalek Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan Kaidawir, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama Pemohon, Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal XX-XX-XXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Pemohon, Nomor: XXXX/X/XXXX tanggal XX XXX XXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode, P.4

5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Suami Pemohon, Nomor: XXXX-KM-XXXXXXXX-XXXX tanggal XX XXXXX XXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode, P.5;

6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor XXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tulungagung, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.6;

7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor XXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tulungagung, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.7;

8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor XXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tulungagung, bermeterai cukup,

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No. 338/Pdt.P/2024/PA.TA





## san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.8;

9. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor XXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tulungagung, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.9;

### B. SAKSI :

Saksi 1, umur 29 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Dusun Kabupaten Tulungagung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon menikah dengan Suami Pemohon pada tanggal XX XXXXX XXXX, dan telah dikaruniai 2 orang anak, bernama Anak Pemohon , umur XX tahun dan Anak Pemohon, umur XX tahun;
- Bahwa saksi tahu Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal XX XXXXX XXXX karena Sakit;
- Bahwa saksi tahu sepeninggal Suami Pemohon bin XXXXXXXXXX, anak bernama Anak Pemohon, umur XX tahun tersebut berada dalam asuhan dan kekuasaan Pemohon sebagai ibu kandungnya sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu selama dalam asuhan dan kekuasaan Pemohon, anak tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tahu Pemohon adalah seorang ibu yang bertanggung jawab terhadap keluarga dan sangat menyayangi anaknya;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan kekuasaan orangtua terhadap anaknya bernama Anak Pemohon, umur XX tahun, adalah untuk proses agunan di Bank dan balik nama 4 tanah, karena anaknya Pemohon dan almarhum belum cukup umur, sehingga perlu penetapan kekuasaan orangtua dari Pengadilan Agama;
- Bahwa setahu saksi Pemohon ditengah masyarakat setempat dikenal sebagai orangnya baik, jujur dan rajin beribadah, berpikiran sehat

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No. 338/Pdt.P/2024/PA.TA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

dan tidak pernah bermasalah dengan lingkungannya, keluarganya dan keluarga suaminya;

Saksi 2, umur 27 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal Dusun Kabupaten Trenggalek, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah saudara misan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon menikah dengan Suami Pemohon pada tanggal XX XXXXX XXXX, dan telah dikaruniai 2 orang anak, bernama Anak Pemohon , umur XX tahun dan Anak Pemohon, umur XX tahun;
- Bahwa saksi tahu Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal XX XXXXX XXXX karena Sakit;
- Bahwa saksi tahu sepeninggal Suami Pemohon bin XXXXXXXXXXXX, anak bernama Anak Pemohon, umur XX tahun tersebut berada dalam asuhan dan kekuasaan Pemohon sebagai ibunya sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu selama dalam asuhan dan kekuasaan Pemohon, anak tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tahu Pemohon adalah seorang ibu yang bertanggung jawab terhadap keluarga dan sangat menyayangi anaknya;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan kekuasaan orangtua terhadap anaknya bernama Anak Pemohon, umur XX tahun, adalah untuk proses agunan di Bank dan balik nama 4 tanah, karena anaknya Pemohon dan almarhum belum cukup umur, sehingga perlu penetapan kekuasaan orangtua dari Pengadilan Agama;
- Bahwa setahu saksi Pemohon ditengah masyarakat setempat dikenal sebagai orangnya baik, jujur dan rajin beribadah, berpikiran sehat dan tidak pernah bermasalah dengan lingkungannya, keluarganya dan keluarga suaminya;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya sebagaimana tersebut di atas dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan telah mohon penetapan;

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No. 338/Pdt.P/2024/PA.TA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok perkara Majelis Hakim perlu mempertimbangkan aspek formil menyangkut *kompetensi absolute* Peradilan Agama, sehubungan perkara "Kekuasaan orangtua" sebagaimana dimaksud dalam substansi permohonan *a quo* secara eksplisit tidak tercantum dalam kewenangan absolute Peradilan Agama sebagaimana terurai di dalam penjelasan Pasal 49 Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim berkewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dinyatakan bahwa anak yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, dan pada ayat (2) pasal tersebut dinyatakan bahwa orangtua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan, sementara itu dalam Pasal 50 ayat (1) undang-undang tersebut dinyatakan bahwa anak yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orangtua, berada di bawah kekuasaan wali;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut di muka, dimaksudkan memberi legalitas kepada orangtua untuk melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama anaknya yang belum cakap bertindak

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No. 338/Pdt.P/2024/PA.TA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum, sedangkan anak dimaksud terlahir karena adanya perkawinan, sehingga perkara "Kekuasaan Orangtua" terkait sangat erat dengan ruang lingkup perkawinan, maka perkara "Kekuasaan Orangtua" secara *implisit* termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana maksud Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga menjadi kewenangan *absolut* Peradilan dalam lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi penjelasan kepada Pemohon bahwa sebagai orangtua Pemohon otomatis dapat melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama anaknya yang masih di bawah umur tanpa adanya penetapan dari pengadilan, karena secara hukum telah dilindungi oleh undang-undang, namun Pemohon tetap pada permohonannya untuk memperoleh penetapan kekuasaan orangtua, karena sangat dibutuhkan untuk keperluan untuk proses anggunan di Bank dan balik nama 4 tanah, almarhum suami Pemohon yang tidak lain juga merupakan ayah dari anak di maksud;

Menimbang, bahwa di depan sidang Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti dengan (P.1) s/d (P.9), berupa fotokopi surat-surat, masing-masing dibubuhi metarai cukup dan telah sesuai dengan aslinya serta dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka sesuai ketentuan Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1868 BW. adalah merupakan bukti otentik dengan nilai pembuktian sempurna;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, isi bukti tersebut membuktikan bahwa Pemohon adalah penduduk/berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Tulungagung, yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Tulungagung, maka telah tepat dan benar Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Agama Tulungagung;

Menimbang, bahwa bukti (P.2) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, membuktikan bahwa Pemohon dan Suami Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah secara sah menurut Hukum Islam, pada tanggal XX XXXXX XXXX di KUA Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten Trenggalek;

Menimbang, bahwa bukti (P.3) berupa Fotokopi Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama Pemohon, dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No. 338/Pdt.P/2024/PA.TA





untuk itu, bukti tersebut merupakan akta otentik, yang isinya memuat keterangan bahwa Pemohon telah terdaftar secara resmi sebagai penduduk dan terdaftar pula sebagai sebuah Keluarga yang bertempat tinggal di Jl. Kabupaten Tulungagung, termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tulungagung, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, dan oleh karenanya Pengadilan Agama Tulungagung berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti (P.4) berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama Anak Pemohon, yang isinya membuktikan bahwa anak Pemohon yang kedua bernama Anak Pemohon, umur XX tahun, adalah anak kandung Pemohon dan almarhum Suami Pemohondan saat ini anak tersebut berumur XX tahun;

Menimbang, bahwa sedang bukti bukti (P.5) berupa fotokopi Akta Kematian yang membuktikan bahwa Suami Pemohontelah meninggal dunia pada tanggal XX XXXXX XXXX karena Sakit;

Menimbang, bahwa bukti (P.6) fotokopi Sertipikat Tanda Bukti Hak Milik yang membuktikan adanya obyek tanah atas nama PT XXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX Tulungagung di Desa Kabupaten Tulungagung yang didalilkan akan dibalik nama oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa bukti (P.7) dan (P.8) fotokopi Sertipikat Tanda Bukti Hak Milik yang membuktikan adanya obyek tanah atas Suami Pemohon di Desa Kabupaten Tulungagung yang didalilkan akan akan dibalik nama oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa bukti (P.9) fotokopi Sertipikat Tanda Bukti Hak Milik yang membuktikan adanya obyek tanah atas Suami Pemohon di Desa Kabupaten Tulungagung yang didalilkan akan akan dibalik nama oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon adalah orang yang sudah dewasa dan berakal sehat, memenuhi syarat sebagai saksi dan masing-masing saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan atas pengetahuannya sendiri yang satu sama lain saling

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No. 338/Pdt.P/2024/PA.TA



bersesuaian dan ada relevansinya dengan permohonan Pemohon, karenanya keterangan saksi tersebut baik secara formil maupun materiil sah untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon mengenai keberadaan anak bernama Anak Pemohon, umur XX tahun sepeninggal alm. Suami Pemohon bin XXXXXXXXXX, anak tersebut berada di bawah asuhan dan kekuasaan Pemohon sebagai ibu kandungnya yang dikenal sebagai orang tua yang berpikiran sehat, berkepribadian baik, jujur, rajin bekerja dan rajin beribadah serta tidak pernah bermasalah di lingkungan masyarakat setempat, dan anak tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan ruhani. adalah merupakan fakta yang dilihat sendiri oleh saksi-saksi dan relefan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti yang sempurna dan cukup;

Menimbang, bahwa dari hasil pembuktian tersebut di muka, maka telah ditemukan fakta-fakta peristiwa di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon (Pemohon) telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Suami Pemohon bin XXXXXXXXXX, pada tanggal XX XXXXX XXXX di KUA Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Trenggalek;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak, bernama Anak Pemohon , umur XX tahun dan Anak Pemohon, umur XX tahun, namun anak kedua Pemohon hingga saat ini baru memasuki umur XX tahun;
3. Bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal XX XXXXX XXXX karena sakit;
4. bahwa setelah Suami Pemohon meninggal dunia, Pemohon telah memelihara dan mendidik anaknya tersebut dengan baik sampai sekarang dan anak tersebut masih berada di bawah kekuasaan Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
5. Bahwa di lingkungan masyarakat setempat, Pemohon dikenal sebagai orang tua yang berpikiran sehat, berkepribadian baik, jujur, rajin

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No. 338/Pdt.P/2024/PA.TA



## san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

ekerja dan rajin beribadah serta tidak pernah bermasalah dengan masyarakat di lingkungan tempat tinggal Pemohon;

6. Bahwa keperluan Pemohon memohon penetapan kekuasaan orangtua ini adalah untuk proses agunan di Bank dan balik nama 4 tanah, yang merupakan peninggalan almarhum Suami Pemohon bin XXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta peristiwa tersebut di atas, maka disimpulkan fakta hukum bahwa Anak Pemohon, umur XX tahun, lahir tanggal 28 April 2011 adalah anak kandung Pemohon yang telah ditinggal mati oleh ayah kandungnya, dan telah ternyata bahwa anak tersebut saat ini baru memasuki umur XX tahun dan/atau belum mencapai umur 18 tahun, sedang telah ternyata pula kekuasaan Pemohon sebagai orangtua atas anak tersebut tidak dicabut, maka sesuai ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, anak tersebut ada di bawah kekuasaan orangtuanya *in casu* Pemohon sebagai ayah kandungnya, sehingga Pemohon berhak mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa penetapan kekuasaan orangtua dalam perkara ini berfungsi memberi legalitas seluas-luasnya kepada Pemohon secara keperdataan untuk melakukan tindakan dalam segala kepentingan yang bertujuan untuk kemaslahatan baik atas diri maupun atas harta kekayaan anak tersebut di atas, di dalam dan di luar pengadilan, sejak penetapan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut berumur 18 tahun atau telah kawin, dengan ketentuan bahwa orangtua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepanetinan anak menghendakinya (Vide : Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019);

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sebagai orang tua yang berpikiran sehat, berkepribadian baik, jujur, rajin bekerja dan rajin beribadah serta tidak pernah bermasalah dengan masyarakat di lingkungan tempat

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No. 338/Pdt.P/2024/PA.TA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tinggal Pemohon, maka Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon adalah seorang yang mampu dan cakap untuk dibebani tanggung jawab sebagai pemegang kekuasaan orangtua, baik terhadap diri anaknya tersebut maupun terhadap harta-harta yang menjadi hak anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah di pertimbangkan tersebut di muka, maka petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon yang memohon agar anaknya bernama Anak Pemohon, umur XX tahun ditetapkan berada di bawah kekuasaannya tersebut telah sesuai dan memenuhi maksud Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka permohonan *a quo* dinyatakan telah terbukti menurut hukum;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon dalam perkara ini didasarkan pula adanya keperluan yang jelas dan kongkrit yakni untuk proses agunan di Bank dan balik nama 4 tanah, peninggalan suami Pemohon (alm. Suami Pemohonbin Sukardji) yang tidak lain juga merupakan ayah kandung dari anak yang dimohonkan kekuasaan orangtuanya, sehingga dinilai tidak melawan hukum dan telah cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara *volunter* dan termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala pasal dari undang-undang dan peraturan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN:**

- 1.-----Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2.-Menyatakan anak yang bernama **Anak Pemohon bin Suami Pemohon**, umur XX tahun, di bawah kekuasaan Pemohon (**Pemohon**) sebagai orang tua;
- 3.-----Menetapkan Pemohon berhak untuk melakukan perbuatan hukum mewakili anak tersebut baik di dalam maupun di luar pengadilan;

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No. 338/Pdt.P/2024/PA.TA





4.-----Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini  
sejumlah Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu  
tanggal 14 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Shafar 1446  
Hijriah, oleh kami Drs. H. Imam Rosidin, M.H.. sebagai Ketua Majelis, Drs.  
Sanusi dan Dra. Hj. Siti Azizah, M.E. masing-masing sebagai Hakim Anggota,  
penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan  
didampingi oleh Muhammad Hamim, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti,  
dan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. Imam Rosidin, M.H.  
Hakim Anggota I Hakim Anggota II

Drs. Sanusi Dra. Hj. Siti Azizah, M.E.  
Panitera Pengganti,

Muhammad Hamim, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

|             |    |            |
|-------------|----|------------|
| Pendaftaran | Rp | 30.000,00  |
| Proses      | Rp | 100.000,00 |
| Panggilan   | Rp | 190.000,00 |

|               |           |                   |
|---------------|-----------|-------------------|
| Biaya Sumpah  | Rp        | 100.000,00        |
| Redaksi       | Rp        | 10.000,00         |
| Meterai       | Rp        | 10.000,00         |
| <b>Jumlah</b> | <b>Rp</b> | <b>450.000,00</b> |

Jimmy Jannatino, S.H.I.

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No. 338/Pdt.P/2024/PA.TA

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



san Mahkamah Agung Republik Indonesia  
gung.go.id

(empat ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No. 338/Pdt.P/2024/PA.TA

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)